



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 806 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CAFÉ BATAVIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Café Batavia dibangun pada kuartal pertama abad ke-19 yang memiliki gaya arsitektur ‘*indische town house*’, dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 217/TACB/Tap/Jakbar/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Café Batavia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Café Batavia sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN CAFÉ BATAVIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

- KESATU : Menetapkan Café Batavia sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 14, Kelurahan Pinangssia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Café Batavia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUM BETYABUDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Pengelola Café Batavia


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 806 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN CAFÉ BATAVIA SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

CAFÉ BATAVIA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Café Batavia	Ukuran: Luas Bangunan \pm 1.300 m ² (lebih kurang seribu tiga ratus meter persegi).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada kuartal pertama abad ke-19.	Leonard Pandy Phua
Alamat: Jalan Pintu Besar Utara Nomor 14, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Café Batavia merupakan contoh <i>town house</i> atau permukiman perkotaan, yakni bangunan dengan rancangan kompak dan struktur vertikal untuk sesuai dengan lahan yang terbatas di lingkungan pusat perkotaan terdiri dari dua lantai.	2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Gaya arsitektur ' <i>indische town house</i> ' yang berkembang pada abad ke-19.	
Koordinat: S 06°08'03" E 106°48'45"	Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata.	3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Salah satu contoh bangunan ' <i>town house</i> ' abad ke-19 yang ada di pusat Kotatua Jakarta sampai dengan sekarang.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelah : Gedung Djakarta Lloyd Utara b. Sebelah : Jalan Pintu Besar Utara Barat c. Sebelah : Taman Fatahillah Selatan d. Sebelah : Gedung Jasindo Timur 	<p>Atap bangunan terdiri dari dua massa atap perisai dengan penutup genteng.</p>	<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Menunjukkan kepedulian bangsa Indonesia terhadap warisan budaya yang diwujudkan dalam program Pemugaran Djakarta kota tahun 1971.</p>	
 <p>Peta Keletakan</p>	<p>Warna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinding bangunan berwarna kuning. - Atap bangunan berwarna merah bata. 		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Foto:</p>  <p>Foto 1. Kondisi Existing Café Batavia</p>  <p>Foto 2. Bangunan tahun 1921 sebagai Kantor "Kongsi Tiga"</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

